



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3212 /SK/2019

TENTANG

PENGELOLA PUSAT-PUSAT JAMINAN MUTU PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepemimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015 sampai dengan 2018, maka dipandang perlu membentuk Pengelola Pusat-Pusat Jaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - b. bahwa a.n. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengelola Pusat-Pusat Jaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2019 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 06/UN17.26/LK/2019, tanggal 4 Januari 2020, perihal Usulan Pengelola Pusat-Pusat Jaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman;
19. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA PUSAT-PUSAT JAMINAN MUTU PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019**

- KESATU : Pengelola Pusat-Pusat Jaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Pusat-Pusat Jaminan Mutu diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2019



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR /SK/2019
TANGGAL 30 DESEMBER 2019
TENTANG
PENGELOLA PUSAT-PUSAT JAMINAN MUTU PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2019

Pengelola LP3M

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua LP3M | : Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyو Budi |
| 2. Sekretaris LP3M | : Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si |
| 3. Kepala Bagian TU LP3M | : H. Rustam, S.Sos., M.Si |
| 4. Kasubbag Program LP3M | : Muryati, SP |
| 5. Kasubbag Umum dan Keuangan LP3M | : Antung Roseffi, S.Sos |
| 6. Staf LP3M | : Hestia Rinezti, S.Kom |
| 7. Staf LP3M | : Novidah Jumiaty, ST |
| 8. Staf LP3M | : Dessy Lailitania, S.Ikom |
| 9. Staf LP3M | : Eko Prasetio, S.Kom |
-



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR /SK/2019
TANGGAL 30 DESEMBER 2019
TENTANG
PENGELOLA PUSAT-PUSAT JAMINAN MUTU PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2019

PUSAT-PUSAT STUDI LP3M:

1. Pusat Manajemen Mutu Internal:

Koordinator Pusat : Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
Sekretaris Koordinator Pusat : Penny Pujowati, SP. M.Si

2. Pusat Audit Mutu Internal dan Akreditasi

Koordinator Pusat : Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, SP
Sekretaris Koordinator Pusat : Ine Ventyrina, SH., MH

3. Pusat Pelatihan/Pengembangan Pendidikan

Koordinator Pusat : Dr. Sudarman, S,Pd.,M.Pd
Sekretaris Koordinator Pusat : Surya Nur Rahmatullah, S.Pt.,M.Si

4. Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Koordinator Pusat : M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed
Sekretaris Koordinator Pusat : Syamsul Rijal, SS., M.Hum

5. Pusat Karya Ilmiah dan Publikasi

Koordinator Pusat : Havaluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D
Sekretaris Koordinator Pusat : -

6. Pusat Gugus Jaminan Mutu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Koordinator Pusat : Dr. Irsan Tricahyadinata,SE.,MM
Sekretaris Koordinator Pusat : Dr. Juliansyah Roy, SE.,M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Koordinator Pusat : Drs. Burhanuddin, M.Si
Sekretaris Koordinator Pusat : Muhammad Ali Ardiansyah, S.Psi.,M.Psi

Fakultas Pertanian

Koordinator Pusat : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si
Sekretaris Koordinator Pusat : Tetty Wijayanti, SP.,MP

Fakultas Kehutanan

Koordinator Pusat : R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut.,MP.,Ph.D
Sekretaris Koordinator Pusat : Dr. Karyati, S.Hut.,MP

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Koordinator Pusat : Dr. H. Zulkarnaen, M.Si
Sekretaris Koordinator Pusat : Muhammad Azmi, S.Pd.,M.Pd

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Koordinator Pusat : Gusti Haqiqiansyah, SP.,M.Si
Sekretaris Koordinator Pusat : Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Koordinator Pusat : Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si
Sekretaris Koordinator Pusat : Eko Kusumawati, S.Si.,MP

Fakultas Kedokteran

Koordinator Pusat : dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked
Sekretaris Koordinator Pusat : dr. Yuniati, M.Kes

Fakultas Teknik

Koordinator Pusat : Willy Tambunan, ST.,MT
Sekretaris Koordinator Pusat : -

Fakultas Hukum

Koordinator Pusat : Irma Suriyani, S.Ag.,M.Ag
Sekretaris Koordinator Pusat : Agustina Wati, S.H.,MH

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Koordinator Pusat : Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM.,M.Kes
Sekretaris Koordinator Pusat : Tanti Asrianti, SKM.,M.Kes

Fakultas Farmasi

Koordinator Pusat : Dr. Niken Indriyanti, M.Si.,Apt
Sekretaris Koordinator Pusat : Lisna Meylina, M.Si.,Apt

Fakultas Ilmu Budaya

Koordinator Pusat : Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Koordinator Pusat : -



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024